

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

- a Pendaftaran Tanah Adat di Kota Solok terhitung pada tahun 2022-2023 selalu mengalami peningkatan, hal ini berarti adanya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, namun tidak menutup kemungkinan adanya terjadi sengketa pada pendaftaran tanah, seperti terjadi pada objek Sertipikat Hak Milik Nomor 1324/ Simpang Rumbio, yang mana pada pendaftarannya tidak mencantumkan salah satu anggota kaumnya yang berhak atas tanah tersebut, hal ini merupakan perbuatan yang melawan hukum berakibat pada pembatalan sertipikat, yang mana seharusnya, dalam pendaftaran tanah milik kaum harus mencantumkan seluruh anggota kaum.
- b Pihak yang menang di Pengadilan berdasarkan putusan pengadilan yang *incracht* yaitu pihak penggugat ( Misdarni) mengajukan permohonan pembatalan sertipikat ke Kantor Pertanahan Kota Solok dengan cara tertulis, hal ini ditinjau lanjuti oleh kantor pertanahan Kota Solok yang nantinya akan dikeluarkan Surat keputusan Pembatalan Sertipikat Oleh kantor Wilayah berdasarkan tindak lanjut dari Kantor Pertnahan
- c Kantor Pertanahan Kota Solok berupaya mewujudkan Kota Lengkap dan menerapkan Sertipikat Elektronik guna demi terciptanya tertib administrasi pertanahan yang baik, agari tidak ada lagi terjadi sengketa

pertanahan yang akan menimbulkan permasalahan bahwak hingga adanya pembatalan sertipikat.

## **B. SARAN**

### **a. Masyarakat**

Untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan, masyarakat dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah harus memberikan keterangan yang sebenar- benarnya, bersifat jujur dan terbuka dalam menftarkan hak atas tanahnya, serta memiliki iktikad yang baik dalam pendaftaran hak atas tanah.

### **b. Kelurahan**

Kelengkapan data administrasi harus mengandung kebenaran sejak dalam pengurusan pada kantor kelurahan, kelurahan harus mampu mendukung tertib administrasi pertanahan

### **c. Badan Pertanahan Nasional / Kantor Pertanahan**

Meskipun pada Kantor Pertanahan tidak ada uji materil, namun BPN harus tetap cermat dan teliti dalam menerbitkan sertifikat atas tanah. Harus sering dilaksanakan Sosialisasi pertanahan kepada masyarakat dan pihak terkait agar lebih jelas bagaimana prosedur pendaftaran tanah yang benar agar tidak ada masalah di kemudian hari serta lebih giat dalam mewujudkan Kantor Kota Solok sebagai Kota Lengkap berbasis digital